

IMATERIALISASI JAMINAN BENDA DALAM BENTUK *CASH COLLATERAL* SEBAGAI JAMINAN PROYEK INFRA STRUKTUR MELALUI MEKANISME *SWIFT*^{*}

Tarsisius Murwaji

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

E-mail: mtarsisius@yahoo.co.id

Abstract

The construction of infrastructure projects require large expenses. The cost for the project loan is usually derived from international banks. Legal issues, among others: we do not guarantee the legal system conducive to use in large financing; corporate body and banking institutions we considered to be of international standard, and our legal system is regarded as the country risk. The other hand many people of Indonesia who have collateral material, usually pure gold (precious metals) that have been diimaterialization and included in the accounts of foreign banks. Such guarantees may be used as the basis of the issuance of bank guarantees and through the mechanism of Society Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) can be used as loan collateral banks in Indonesia.

Key words: bank guaranty, SWIFT, security law, international banking system

Abstrak

Pembangunan proyek-proyek infrastruktur memerlukan biaya besar. Biaya untuk proyek tersebut biasanya berasal dari pinjaman bank-bank internasional. Permasalahan hukumnya antara lain: sistem hukum jaminan kita tidak kondusif untuk dipakai dalam pembiayaan besar; badan hukum dan lembaga perbankan kita dianggap tidak berstandar internasional; dan sistem hukum kita dianggap sebagai *country risk*. Pada sisi lain banyak orang Indonesia yang mempunyai jaminan benda, biasanya emas murni (logam mulia) yang sudah diimaterialisasi dan dimasukkan dalam rekening bank-bank asing sebagai *cash collateral*. Jaminan tersebut dapat dijadikan dasar penerbitan *bank instrument*, misalnya bank garansi. Melalui mekanisme *Society Worldwide Interbank Financial Tellecommunication (SWIFT) cash collateral* tersebut dapat dijadikan jaminan kredit nominal besar pada bank-bank di Indonesia untuk pembangunan infrastruktur.

Kata kunci: bank garansi, SWIFT, hukum jaminan, sistem perbankan internasional

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan dan bandara, membutuhkan biaya besar. Sebagai contoh untuk pembangunan jalan tol yang pa-ling pendek saja, yaitu ruas Tol So-reang-Pasirkoja (Seroja), sepanjang 12 km yang menghubungkan pintu gerbang Tol Pasirkoja-So-reang (Ruas Tol Padalarang-Cileunyi) dibutuhkan biaya 2 triliun rupiah dan untuk proyek ruas jalan tol yang panjang misalkan Ruas Tol Selat Sunda sepanjang 29 KM dibutuhkan 270 triliun

Sunda sepanjang 29 KM dibutuhkan 270 triliun rupiah.

Perusahaan yang akan mengajukan permohonan izin pengelolaan jalan tol di Kementerian Pekerjaan Umum, harus terlebih dahulu menunjukkan rekening yang membuktikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk pembiayaan jalan tol yang dimohon izin pengelolannya. Dana sebesar itu hanya dapat diperoleh dari bank besar secara sindikasi atau lembaga pembiayaan internasional. Calon pengelola jalan tol, untuk mendapatkan persetujuan pendaan tersebut, harus memiliki jaminan kebendaan yang nilainya lebih besar, yaitu 120-140%

* Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian DIP FH UNPAD tahun 2011 dengan nomor Kontrak Perjanjian Pelaksanaan Penelitian: 216 J/UN 6 A2/KU/FH/2011, tanggal 1 Juli 2011.

dari dana yang diajukan. Dapat dipastikan bahwa perusahaan-perusahaan nasional tidak memiliki jaminan kebendaan tersebut karena jaminan yang mereka miliki berupa: kendaraan, tanah atau deposito nilai sangat kecil. Sebagai akibat hukumnya, pengelolaan jalan tol sebagian besar jatuh ke tangan perusahaan asing yang memang memiliki dana dan jaminan yang besar.

Sebagai bukti dari akibat hukum keteringgalan hukum jaminan nasional yang masih bersandar pada sistem hukum jaminan kolonial Belanda, pada saat ini terdapat 32 izin pembangunan dan pengelolaan jalan tol di Indonesia yang sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan infrastruktur nasional baik swasta maupun BUMN sejak tahun 1996 sampai sekarang macet (terbengkalai), karena tidak ada sumber dananya. Ketiadaan sumber dana tersebut dikarenakan perusaha-perusahaan tersebut tidak mempunyai jaminan yang besar untuk keperluan pembiayaan proyek yang dananya dari luar negeri. Permasalahan ini apabila tidak segera dicarikan solusinya, maka dalam waktu dekat, keseluruhan proyek tol tersebut akan segera diambil alih oleh perusahaan asing, yang berarti perekonomian nasional kita akan dikuasai oleh pihak asing. Hukum Jaminan yang berlaku di Indonesia pada saat ini, yaitu UU Hak Tanggungan, UU Fidusia dan peraturan tentang gadai, hanya mengatur sebatas jaminan yang berupa tanah, rumah dan barang yang nilainya kecil. Dengan demikian hukum jaminan di Indonesia harus dievaluasi, direvisi dan dikembangkan, sehingga dapat dijadikan dasar hukum untuk jaminan yang nilainya besar.

Investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur terutama jalan tol, perlu diberi kemudahan untuk menunjang pertumbuhan investasi pada khususnya dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya. Bagi Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang dan pada saat ini sedang bangkit dari krisis ekonomi, masuknya investasi terutama asing merupakan suatu ke-niscayaan¹.

¹ Ida Nurlinda, "Pengaturan Hak Atas Tanah Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal". *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. XXXII No. 1. April 2008, Bandung: Unpad, hlm. 20.

Sejalan dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, Pemerintah Daerah memiliki peluang yang leluasa guna memungkinkan dirumuskannya kebijakan-kebijakan yang dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah, tentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta peraturan perundangan-undangan yang aspiratif.² Berdasarkan ketentuan UU tersebut di atas pembangunan infrastruktur dapat ditingkatkan bukan hanya di tingkat pusat, melainkan di daerah-daerah.

Pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol, yang mempergunakan investasi asing dapat dibenarkan, walaupun merupakan jalan terakhir. Peranan jalan tol dalam peningkatan ekonomi sangat penting, karena setiap manusia mempunyai hak untuk hidup dan untuk melangsungkan kehidupannya memerlukan jaminan perlindungan atas hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaannya dalam rangka menegakkan martabat kemanusiaan (*human dignity*). Dalam hal ini terdapat 3 aspek yang mendasari pentingnya memperhatikan dan melindungi martabat kemanusiaan, yaitu kesatuan manusia (*human integrity*), kebebasan (*freedom*) dan keadilan (*equality*).³

Pada era globalisasi, pemanfaatan investasi asing harus direncanakan secara bijaksana dan memperhatikan aspek hukum dan ekonomi secara seksama. Globalisasi memberikan kesempatan sekaligus ketimpangan. Fakta menunjukkan bahwa globalisasi dalam 40 tahun terakhir ini telah melahirkan ketimpangan yang tinggi antara negara maju dan negara berkembang. Ketimpangan ini menimbulkan masalah kemiskinan yang sangat dahsyat terutama di negara-negara dunia ketiga. Perdagangan internasional dalam kerangka WTO yang tadinya diharapkan menjadi sarana penghapusan kemiskinan tidak

² Didi Nursidi, "Peran Perizinan Dalam Pembangunan Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 3 No. 1. Januari 2002, hlm. 72.

³ Nurul Chotidjah, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Kaitannya Dengan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 4 No. 3 Oktober 2003, hlm 223.

menunjukkan hasil yang memenuhi harapan tersebut⁴

Perbankan sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dana lebih dan pihak yang membutuhkan dana berperan penting dalam rangka menyelaraskan antara kebutuhan investasi asing dan perlindungan terhadap perekonomian negara dan masyarakat. Investasi asing melalui kredit perbankan yang hanya terlaksana jika ada kepercayaan masyarakat terhadap instruksi perbankan. Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan tersebut perlu dilakukan pengawasan⁵.

Perumusan Masalah

Ada 4 (empat) permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. *Pertama*, bagaimana mekanisme imaterialisasi jaminan benda menjadi *cash collateral* sehingga dapat dijadikan jaminan infrastruktur melalui mekanisme SWIFT (*Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication*); *kedua*, bagaimana kepastian hukum peraturan jaminan perbankan yang berlaku pada saat ini bagi para pengelola proyek infrastruktur dalam rangka memperoleh kepercayaan penyalaran dana yang besar dari bank-bank sindikasi dan lembaga pembiayaan internasional; *ketiga*, hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam hal peng-integrasian sistem jaminan perbankan di Indonesia dengan Sistem SWIFT dalam transmisi jaminan keuangan internasional; dan *keempat*, bagaimana perspektif pengaturan imaterialisasi jaminan benda menjadi tunai sebagai jaminan pembiayaan proyek infrastruktur dalam pengembangan hukum perbankan nasional?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena obyek yang diteliti adalah norma-norma hukum baik berupa asas-asas maupun kaidah-kaidah yang mengatur hubungan

hukum, lembaga hukum, maupun proses hukum. Spesifikasi penelitian ini adalah deskripsi evaluatif, karena setelah melakukan deskripsi tentang berbagai aspek hukum keperdataan yaitu pengaturan hukum jaminan yang sekarang ini dijadikan dasar hukum jaminan perbankan dan lembaga pembiayaan. Selanjutnya peneliti melakukan evaluasi dengan cara melakukan edit hukum terhadap hukum jaminan dan melakukan mitigasi (perbaikan), sehingga dapat dipergunakan untuk jaminan proyek besar, dalam hal ini infrastruktur.

Tahapan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut. *Pertama*, penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan mengkaji data sekunder berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang No. 3 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah buku dan jurnal ilmiah hukum yang telah dipublikasikan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dalam hal ini situs internet. *Kedua*, penelitian lapangan. Dalam hal penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif, maka penelitian lapangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menunjang penelitian kepustakaan, yaitu untuk melengkapi data sekunder, membuktikan kebenaran fakta hukum dan memperoleh informasi-informasi dari para pemangku kepentingan dan menguji rancangan desain untuk memperoleh validasi di lapangan.

⁴ Bursok Arbenius dan Irawati Handayani. "Kajian Hukum Terhadap Subsidi yang Diberikan Kepada Produk Pertanian Pokok Guna Menjaga Ketahanan Pangan Dikaitkan Dengan Agree-ment on Agriculture World Trade Organization, *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. XXXII No. 2, Oktober 2008, Bandung: Unpad, hlm. 137.

⁵ Zulkarnaen Sitompul, "Pembatasan Kepemilikan Bank: Gagasan Untuk Memperkuat Sistem Perbankan" *Jurnal Hukum Bis-nis*, Vol. 22 No. 6, Tahun 2003, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm. 36.

Teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan norma-norma hukum, melakukan audit norma hukum dan melakukan mitigasi (perbaikan) terhadap norma hukum yang diteliti. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota dan Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat dengan alasan pemilihan: di sekitar Bandung akan dibangun beberapa jalan tol, antara lain: ruas tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisemdawu), ruas Tol So-reang-Pasirkoja (Seroja) dan ruas tol Bandung Outer Ring Road dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat berada di kota Bandung.

Pembahasan

Mekanisme Imaterialisasi Jaminan Benda Menjadi *Cash Collateral*

Merupakan suatu keharusan dalam bisnis internasional bahwa kelancaran transaksi finansial dan kinerja pelaku usaha agar selalu menghindari hambatan. Para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan, untuk mengantisipasi hal tersebut, seringkali melibatkan pihak ketiga dalam likuiditas dana. Guna mengakomodasi kepentingan tersebut, pelaku bisnis yang profesional harus dapat memanfaatkan secara maksimal jasa lembaga keuangan seperti perbankan.⁶

Peran jasa lembaga perbankan sebagai penunjang aktivitas bisnis, secara praktis adalah dengan melakukan penerbitan Instrumen Bank (*Bank Instrument*). Instrumen bank disediakan oleh industri perbankan untuk membantu peningkatan dan perwujudan kelancaran segala aspek bentuk usaha yang bersifat berkelanjutan. Salah satu produk industri perbankan yang merupakan instrumen bank yang peneliti fokuskan adalah bank garansi. Bank garansi merupakan salah satu instrumen yang dapat dipergunakan dalam transaksi bisnis dan bentuk usaha lainnya untuk menjamin adanya kecukupan dan kemampuan dalam melakukan transaksi finansial. Penerbitan bank garansi yang dilakukan bank dan diberikan kepada nasabahnya merupakan pelayanan fasilitas kredit secara langsung dari bank.

Peran bank garansi dapat dikategorikan sebagai salah satu komponen inti dari sistem transaksi finansial, serta dapat melayani kebutuhan pembiayaan serta memperlancar mekanisme sistem pembayaran berbagai sektor perekonomian. Kegunaan bank garansi dalam beberapa sektor perekonomian adalah sebagai pendukung jaminan arus barang dan jasa dari pelaku usaha yang diperuntukkan kepada penggunanya.

Bank garansi merupakan pendukung dari sebagian besar pergerakan usaha dan berkaitan dengan peredaran yang dipergunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran, maupun sebagai benda bergerak yang memiliki nilai ekonomi sehingga mekanisme kebijakan moneter dapat berjalan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa bank garansi merupakan instrumen keuangan yang berperan penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan yang merupakan suatu ikatan transaksi.

Perkembangan ekonomi yang semakin maju, selalu melibatkan industri perbankan, sehingga fungsi bank garansi sebagai *security instrument* selalu dipergunakan dalam mengurangi resiko transaksi bisnis yang dapat diandalkan berkaitan dengan persyaratan usaha sehat serta memberikan posisi yang lebih baik bagi penerbit dan penerima bank garansi, karena memberikan "*better negotiable term and condition*".⁷ Dalam rangka menghadapi perkembangan dalam sistem keuangan dan jaminan global yang didukung oleh sistem telekomunikasi perbankan internasional tersebut, hukum perbankan dan hukum jaminan dalam sistem hukum nasional harus dikembangkan dengan cara harmonisasi hukum dengan sistem keuangan dan jaminan internasional yang sudah menerapkan Sistem SWIFT (*Society World-wide Interbank Financial Telecommunication*) dalam transmisi jaminan keuangan internasional. SWIFT sebagai lembaga internasional yang menyelenggarakan jaringan telekomunikasi untuk keseragaman bank-bank di seluruh dunia.

Keamanan dan keabsahan berita dalam lalu lintas antar anggota adalah hal yang mem-

⁶ Thomas Suyatno, 1993, *Kelembagaan Perbankan*, Bandung: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 59.

⁷ Roger Leroy Miller and Gaylord A. Jentz, 2005, *Fundamental of Business Law*, USA: Thomson South-Western, hlm. 395.

bedakan SWIFT dengan sarana lain seperti *public network* atau *telex*. SWIFT memiliki kegunaan sebagai sistem verifikasi dalam dunia perbankan dalam rangka memberikan suatu legitimasi atas bank garansi yang digunakan sebagai jaminan utama bagi para pihak yang melakukan transaksi bisnis atau bagi pemenuhan persyaratan suatu proyek atau pendampingan modal usaha, juga merupakan instrumen yang dapat diperjualbelikan karena memiliki nilai ekonomi sebagai *transferable trading object*.

Bank garansi, secara khusus diterbitkan bagi nasabah yang sangat memerlukan jaminan yang kuat, agar penggunaannya dapat ditujukan sebagai elemen pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini diperlukan, karena nasabah bank terutama kelompok pengusaha tidak selalu membutuhkan fasilitas dalam bentuk uang tunai sebagai modal untuk mengembangkan bisnis, dalam transaksi-transaksi tertentu seringkali membutuhkan surat pernyataan yang menjelaskan kesediaan bank guna menjamin pemenuhan kewajiban pihak nasabah apabila saat tertentu nasabah lalai melaksanakan kewajibannya. Dalam konteks pemberian kredit untuk infrastruktur, maka harus dipertimbangkan berbagai resiko yang kemungkinan besar terjadi. Resiko dapat diterjemahkan sebagai adanya kemungkinan nasabah gagal membayar kewajibannya (*non performing*) sehingga kreditnya menjadi macet. Kegagalan membayar nasabah ini dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternalnya dengan berbagai variannya⁸.

Berdasarkan prosedur perbankan dalam praktik transaksi bank garansi dilakukan melalui organisasi penyedia layanan pesan finansial global, yaitu SWIFT, yang memiliki peran penting dalam mengimbangi perkembangan Industri keuangan sehingga tantangan kesiapan sektor jasa keuangan untuk setiap anggota negara pengguna SWIFT. Bank garansi secara praktis merupakan instrumen perbankan yang tidak dapat dipisahkan dalam mengatur alur pembayaran jaminan di antara institusi keuangan masing-masing negara. Sampai saat ini transmisi bank dilak-

kukan melalui SWIFT yang berkolaborasi dengan komunitas pengguna dan telah melakukan standarisasi pertukaran pesan oleh organisasi yang melakukan bisnis keuangan. Pada bisnis internasional yang menggunakan bank garansi sebagai alat bertransaksi dengan menggunakan SWIFT, merupakan kesempatan besar bagi sesama pelaku bisnis untuk saling berbagi informasi mengenai praktek-praktek terbaik dalam industri serta menyepakati jalan terbaik untuk beker-jasama khususnya dalam ruang non kompetitif demi memenuhi tuntutan sektor keuangan Indonesia.

Imaterialisasi jaminan pada dasarnya merupakan transformasi dari jaminan kebendaan tertentu, misalnya emas ke dalam nilai nominal mata uang tertentu untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam rekening tersebut. Benda yang dijamin disimpan dalam *save deposit box* pada bank tersebut. Sebagai contoh imaterialisasi yang telah dilakukan adalah: emas seberat 1.350.000 kg yang diimaterialisasikan sebesar \$ 35 miliar dan disimpan di Union Bank of Switzerland A.G. (UBS) Dokumen-dokumen yang diterbitkan dalam rangka imaterialisasikan meliputi: *Acknowledgment As to Bank, Authentication Letter, Bank Coordinate, Bank Guarantee, Bank Statement for Promissory Notes, Promissory Note, Certificate of Heritage and Madate, Confirmation Letter, Confirmation of Bank Guarantee, Custodian Safe Keeping Certificate, Proof of Fund, Proof of Gold, Safe Keeping Receipt, Verification Letter* dan *Acknowledgment Letter*.

Proses imaterialisasi tersebut dimulai dengan permohonan pemilik atau orang yang dikuasakan (*legal mandate*), benda-benda jaminan misalnya emas murni (*fixed collateral*) disimpan pada suatu bank, kemudian oleh penilai (*ap-praisal*) independen dinilai harganya dalam bentuk mata uang suatu negara misalnya dollar AS. Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam rekening bank dan dapat dijadikan jaminan pinjaman atau kredit lembaga pembiayaan atau bank. Jaminan inilah yang dimaksud dengan *cash collateral*.

Imaterialisasi jaminan benda (*fixed collateral*) sampai menjadi *cash collateral* ini merupakan analogi dengan penerbitan uang. Bedanya

⁸ Ferdinand T. Andi Lolo, "Kredit Macet: Resiko Bisnis atau Pidana?", *Jurnal Legal Review*, Vol. 1 No. 1, Juni 2010, hlm. 50.

kalau uang itu diterbitkan oleh bank sentral dan dapat dicairkan, sedangkan *cash collateral* diterbitkan oleh suatu bank dan tidak dapat dicairkan, tetapi dapat dipindahbukukan. Pada masa yang akan datang, *cash collateral* ini dapat difungsikan sebagai surat berharga dan dapat dipersamakan dengan uang giral.


Pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bank garansi atas dasar *cash collateral* tersebut. Selanjutnya, dengan mekanisme SWIFT, bank garansi tersebut dapat menjamin kre-dit bank dari negara yang menjadi anggota SWIFT. Dalam hal terjadi wanprestasi pinjaman atau kredit, maka dilakukan pendebitan nilai uang dari *cash collateral* dengan cara pemindahbukukan keuangan dari rekening *cash collateral* pemilik pada bank penerbit bank garansi kepada bank pemberi kredit atau pinjaman.

Sistem pengiriman bank garansi dilakukan melalui kode *Message Type (MT)* dalam SWIFT *transmission*, dalam transaksi bank garansi proses penerbit-annya adalah melalui SWIFT MT 799. MT 799 merupakan *pre advise* yaitu format yang menggunakan kode awalan angka "7" sebagai pemberitahuan pertama untuk bertransaksi dan juga menerangkan atas keberadaan dana yang menjadi jaminan bank garansi. Format MT 799 ini dapat digunakan oleh bank penerima dengan tujuan untuk diverifikasi agar segala sesuatu yang tertera didalamnya sesuai dengan kepentingan *beneficiary* pertama.

Setelah bank penerima menerima MT 799 kemudian ditindaklanjuti dengan mengirim balasan MT 199 sebagai bentuk kesediaan dan instruksi kepada bank penerbit agar mengirim MT 760 yang merupakan transmisi kedua dari pengiriman bank garansi. MT 760 merupakan bukti keterangan jaminan yang mengikat atas bank garansi yang dapat dipergunakan dalam menindaklanjuti proses transaksi perbankan terutama dalam penjaminan dana, sehingga bank penerima dapat segera memberikan atau mengucurkan dana kepada *beneficiary* setelah *final verification* dengan mengirim MT 199 atau MT 999, maka segala kewajiban dapat dipenuhi dan diketahui bahwa bank memblokir dana atau aset dan memiliki nilai lebih dari jumlah nominal yang dicantumkan dalam bank garansi. Berikut

adalah ilustrasi pengiriman SWIFT antar bank dalam transaksi bank garansi.

Penggunaan sarana internet dalam proses komunikasi antar bank melalui SWIFT berpotensi besar muncul dan meningkatnya *cybercrime* yang tidak hanya menjadi masalah nasional suatu negara tetapi juga menjadi masalah antar negara dan bahkan internasional. Hal ini berkaitan dengan karakteristik dari *cybercrime* yang bersifat internasional. *Cybercrime* dapat dilakukan di belahan dunia manapun dengan korban potensial yang sangat luas.¹⁰



Bagan 1: Ilustrasi pengiriman SWIFT antar bank dalam transaksi bank garansi

Kepastian Hukum Jaminan di Indonesia dalam Proyek Besar

Benda jaminan menurut hukum Indonesia baik berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan sangat sulit dijadikan jaminan untuk proyek besar, yang disebabkan oleh beberapa alasan. *Pertama*, nilai jaminan berupa tanah, bangunan, mobil dan jaminan kebendaan lain nilainya sangat kecil untuk proyek besar. Sebagai contoh: untuk Proyek Tol yang paling kecil nilainya, yaitu Tol Seroja (Soreang-Pasir Koja) nilainya Rp 2,5 Triliun berarti nilai jaminan yang harus ada adalah 140% sampai 160% dari nilai proyek. *Kedua*, untuk proyek-proyek besar, dalam praktek para pengusaha Indonesia harus mendirikan badan hukum yang berstandar internasional, misalnya badan hukum yang didirikan di Singapura, Hongkong, Kuala Lumpur dan se-

¹⁰ Sigid Suseno, "Cybercrime, Pengaturan dan Penegakan Hukumnya di Indonesia dan Amerika Serikat", *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*, Vol. XXXIII No. 1, April 2009, Bandung: Unpad, hlm. 41.

bagainya. Masalah eksekusi jaminan muncul apabila jaminan kebendaan ada di Indonesia, sedangkan hukum yang dipakai adalah hukum negara lain. Reformasi politik di Indonesia juga berpengaruh terhadap investor asing yaitu semakin banyaknya gangguan oknum-oknum masyarakat yang tinggal disekitar lokasi industri, seperti penjarahan aset perusahaan, sabotase kegiatan industri, pemblokiran jalan dan sebagainya.¹¹ *Ketiga*, nilai proyek di Indonesia, misalnya proyek tol seringkali berubah karena perubahan harga tanah dan harga materiil bahan untuk membangun jalan, misalnya semen, besi dan sebagainya. Perubahan nilai proyek ini harus diikuti dengan perubahan perjanjian kredit perbankan dan perubahan jaminan. Perubahan tersebut tentunya tidak mudah dilakukan dan seandainya dapat dilakukan, maka akan memerlukan waktu yang lama. *Keempat*, pengawasan jaminan. Jaminan kebendaan, misalnya tanah, bangunan, mobil dan sebagainya mudah dialihkan dan mudah rusak, seperti tanah dan bangunan yang terkena bencana alam. *Kelima*, perubahan peruntukan, pembiayaan besar biasanya berupa pembiayaan jangka panjang minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Dalam rentang waktu yang panjang tersebut, biasanya jaminan berupa tanah seringkali mengalami perubahan peruntukan, sehingga menyulitkan untuk dieksekusi. *Keenam*, pendokumentasian surat-surat jaminan. Bukti jaminan berupa surat-surat perlu didokumentasikan secara aman dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal kredit dengan jumlah yang besar, tentunya diperlukan jaminan yang banyak karena jaminan-jaminan tersebut nilainya kecil, berarti surat-surat buktinya pun banyak. Dengan demikian masalah penyimpanan dokumen surat-surat jaminan pun menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas hukum jaminan di Indonesia belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dalam proyek infrastruktur dengan dana besar yang berasal dari bank atau lembaga pembiayaan internasional. Sebagai solusinya adalah dengan mengintensif-

kan penggunaan Instrumen Bank yang kuat dan terjamin kepastian dalam penjaminan, dalam hal ini Bank Garansi (BG). Penerbitan BG yang berlaku saat ini menyulitkan para pengusaha infrastruktur, karena harus mempunyai sejumlah dana dan atau aset jaminan benda untuk menutup kerugian kalau terjadi wanprestasi. Dengan demikian, penerbitan BG yang berasal dari jaminan kebendaan menjadi jaminan tunai yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan BG, merupakan solusi yang tepat. Pengusaha tidak perlu menyiapkan jaminan benda, karena ada pemilik jaminan benda yang sudah melakukan imaterialisasi jaminan benda miliknya dan sudah menjadi jaminan tunai, serta siap dijamin ke bank-bank di negara-negara anggota SWIFT.

Hambatan-hambatan dalam Penerapan SWIFT di Indonesia

Berdasarkan temuan penelitian, dapat diketahui bahwa sistem SWIFT sulit diterapkan di Indonesia baik oleh perusahaan menengah atau pun oleh perusahaan besar karena beberapa alasan. *Pertama*, hambatan hukum. Dalam praktik hukum di Indonesia, lembaga peradilan, notaris dan badan hukum, termasuk perseroan terbatas oleh bank dan lembaga pembiayaan asing dianggap bersifat lokal dan tradisional. Penyebabnya adalah hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia masih terjemahan dari Buku III *Burgerlijke Wetboek*, praktek pengadilan dan birokrasi yang bersifat KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Akibat hukumnya adalah hukum Indonesia menjadi "*country risk*" yang dihindari oleh para pelaku bisnis internasional, perbankan dan lembaga pembiayaan internasional. Sebagai akibat hukum dari hambatan hukum adalah digunakannya hukum asing dan forum asing sebagai lembaga peradilan yang dipakai dalam kontrak-kontrak perbankan.

Kedua, hambatan non hukum yang terutama adalah aspek ekonomi, yaitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Penyebab utama hambatan ekonomi ini sebagian besar sebagai akibat hambatan hukum. Dengan dihindarinya hukum Indonesia, maka pengusaha Indonesia harus mendirikan perusahaan di Singapura, memakai

¹¹ Tarsisius Murwaji, "Dampak Otonomi Daerah Terhadap Investasi Pertambangan", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 5 No. 3 Oktober 2004, hlm. 267.

pengacara dan notaris Singapura, mempergunakan Bank Singapura dan akan memperbesar biaya yang harus dikeluarkan. Hambatan non hukum lainnya adalah harus ada perorang-an atau badan hukum yang memiliki aset yang dijamin-kan, dapat berupa aset tetap (*fixed collateral*), atau aset berupa uang tunai (*cash collateral*), yang akan dijadikan jaminan dalam sistem SWIFT. Jaminan aset tersebut sudah disimpan di bank-bank internasional, misalnya *Union Bank Swisterland* (UBS) di Jenewa Swiss, Hongkong Shyanghai Bank Corporation (HSBC) London atau Barclay Bank di London. Jaminan tersebut disewa oleh pengguna jaminan (debitur) dengan harga 6-8% dari Aset jaminan yang disewa. Biasanya aset jaminan adalah 140% dari plafon kredit. Sebagai contoh, biaya SWIFT terlalu besar, yaitu US \$ 194,000,00 atau setara dengan Rp. 2 miliar, biaya ini tentunya tidak mudah diperoleh para pengusaha lokal, karena pengusaha pinjam kredit perbankan di Indonesia Rp 2 miliar sudah sulit. Sementara itu, biaya pejabat bank khusus (*Bank Officer*), notaris publik, dan konsultan hukum perbankan di luar negeri sangat besar. Sebagai contoh, biaya untuk pendirian badan hukum yang berstandar internasional, misalnya didirikan di Singapura, yaitu British Virgin Island harus mengeluarkan biaya pendirian sebesar \$ 30,000,00.

Perspektif Penerapan Sistem Jaminan Tunai di Indonesia

Penerapan sistem jaminan tunai dan transmisi keuangan melalui SWIFT di Indonesia tidak mudah, perlu persiapan berupa pembenahan "*legal infrastructure*", yang meliputi hukum perjanjian, hukum jaminan, hukum perbankan, debirokratisasi peradilan dan perizinan. Pembenahan ini memang harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Pembenahan ini memerlukan waktu yang sangat lama. Tanpa adanya pembenahan *legal infrastructure* tersebut, maka fakta hukum seperti sekarang tetap berlanjut. Ironisnya seorang WNI yang punya uang atau proyek besar pun terpaksa harus menjadi orang Singapura atau orang Hongkong dengan cara mendirikan perusahaan dan mem-

buka rekening bank di kedua negara tersebut untuk dapat menerapkan sistem SWIFT.

Pembenahan *legal infrastructure* (infrastruktur hukum) tersebut berarti terjadi pengembangan pranata: hukum perdata, hukum perbankan dan penanaman modal. Selain itu juga akan dilakukan pengembangan kelembagaan, mulai dari notaris, peradilan dan lembaga terkait serta penegakan hukum.

Pengembangan infrastruktur hukum dari imaterialisasi jaminan benda (*fixed collateral*) jaminan tunai (*cash collateral*) sebenarnya dapat menggunakan dasar perjanjian gadai. Dasar pemikirannya adalah dalam proses imaterialisasi tersebut mengisyaratkan penyerahan barang berupa emas dan berlian dari pemilik kepada bank penerbit yaitu bank yang nantinya menerbitkan jaminan tunai (*cash collateral*), misalnya dalam bentuk bank garansi (BG).

Penyerahan nyata (*feitelijke levering*) dalam gadai tidak dimaksudkan untuk melakukan peralihan hak milik, bahkan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata menegaskan bahwa hak gadai tidak sah apabila barang gadai tetap dibiarkan dalam kekuasaan pemberi gadai, ataupun apabila barang tersebut kembali ke tangan pemberi gadai atas kemauan kreditor.¹²

Pengembangan *legal infrastructure* tersebut dapat mengakibatkan perubahan paradigma baru dalam sistem hukum jaminan di Indonesia. Paradigma yang sedang dianut sekarang bahwa barang jaminan ditujukan sebagai obyek pelunasan kredit atau pinjaman pembiayaan proyek, karena apabila terjadi wanprestasi, maka barang jaminan tersebut dijual melalui lelang dan hasilnya untuk pelunasan tunggakan hutang. Dalam paradigma baru, benda yang dijamin tetap dimiliki oleh pemohon imaterialisasi, apabila terjadi wanprestasi, maka nilai benda itu yang dialihkan melalui pemindahbukuan untuk pelunasan kredit bank. Berdasarkan hal tersebut, *cash collateral* tersebut hakikatnya sama dengan uang giro (*giral*).

¹² Sigit Ardianto dan Ahmad Fikri, "*Permasalahan Hukum Seputar Gadai Ganda dan Gadai Ulang*" Jurnal Ilmu Hukum Pa-djadjaran, Vol. XXXIV No. 2. Oktober 2009, Bandung: Unpad, hlm 4.

Imaterialisasi dalam praktek perbankan internasional, sudah menjadi kebiasaan dalam dunia perbankan, dengan produk yang berupa bank garansi (BG), atau *standby letter of credit* (SBLC). Dalam praktek perbankan di Indonesia, imaterialisasi dari jaminan benda menjadi jaminan tunai belum diatur dan jarang dilakukan karena banyaknya hambatan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 1999 mempunyai kewenangan untuk mengatur perbankan di Indonesia. Dengan kewenangan tersebut Bank Indonesia dapat dilakukan untuk imaterialisasi jaminan melalui 2 (dua) alternatif. *Pertama*, merevisi hukum perjanjian, hukum jaminan dan hukum badan hukum, yaitu UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dengan revisi sistem hukum ini diharapkan transmisi *cash collateral* melalui SWIFT dapat diatur dan masuk ke Indonesia sehingga dapat menjamin kredit besar dari bank-bank nasional maupun internasional yang berdomisili di Indonesia. *Kedua*, Bank Indonesia mengatur sistem imaterialisasi jaminan dan SWIFT untuk tingkat nasional dengan dasar perjanjian gadai. Pengaturan ini harus benar-benar memperhatikan harmonisasi pengaturan secara internasional sehingga dapat dihubungkan secara *online*. Pengaturan ini mengakibatkan paradigma sistem hukum jaminan benar-benar berubah, dari paradigma tradisional menjadi paradigma modern yang efektif, efisien dan dengan jaminan kepastian hukum yang kuat.

Pengembangan infrastruktur hukum tersebut mengakibatkan konsep ekonomi tentang kelangkaan dana investasi dalam pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan tanpa menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Konsep pembangunan hukum harus bertujuan memfasilitasi agar memudahkan terjadinya efisiensi,

produksi dan distribusi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat¹³.

Perspektif yang lain adalah banyaknya aset jaminan berupa yang disimpan di bank-bank internasional yang dimiliki orang-orang Indonesia, berupa emas yang sudah diimaterialisasi dalam bentuk bank garansi, siap dijadikan jaminan tunai (*cash collateral*). Sistem SWIFT, apabila sudah diterapkan di Indonesia, maka semua proyek infrastruktur yang permohonan kreditnya sudah disetujui oleh bank nasional maupun internasional dapat dijamin dengan bank jaminan tunai. Dengan demikian permasalahan jaminan untuk proyek-proyek infrastruktur dapat diselesaikan.

Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh dalam imaterialisasi jaminan benda (*fixed collateral*) menjadi jaminan tunai (*cash collateral*), karena adanya hal yang sulit bagi negara yang sedang berkembang untuk menciptakan kondisi pasar yang mendekati sistem pasar yang ada di negara maju.¹⁴ Dalam rangka membuktikan keniscayaan imaterialisasi jaminan benda (*fixed collateral*) menjadi jaminan tunai (*cash collateral*), peneliti mencoba melakukan imaterialisasi emas murni jumlah tertentu di suatu bank nasional dengan mekanisme: penyerahan, penaksiran harga, pemasukan ke rekening bank dan ternyata dapat dijadikan jaminan kredit peneliti pada bank tersebut.

Peneliti sangat mengharapkan bahwa fakta hukum ini perlu ditindaklanjuti oleh para peneliti lain, terutama yang sedang menempuh program doktor (S3) yang dalam disertasinya menyusun "Sistem Imaterialisasi Hukum Jaminan Benda Menjadi Jaminan Tunai". Peneliti akan mendukung dan mengizinkan tulisan artikel ini menjadi dasar dan ditindaklanjuti dalam disertasi yang akan dilakukan oleh mahasiswa S3.

Penutup Simpulan

¹³ Jusup Anwar, "Pendekatan Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 4 No. 1 Oktober 2003, hlm. 72.

¹⁴ Yeti Sumiati, "Pengaruh Privatisasi Dalam Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 4 No. 1 Oktober 2003, hlm. 52.

Imaterialisasi jaminan kebendaan dilakukan dengan menyimpan benda yang dijamin pada suatu bank anggota SWIFT. Setelah benda-benda tersebut diregistrasi selanjutnya dilakukan penaksiran nominal oleh ahli penaksir harga (*appraisal*), selanjutnya dimasukkan ke dalam rekening giro bank atas nama pemilik, kemudian diterbitkan dokumen oleh bank dan atas permohonan pemilik dapat dilakukan penjaminan pinjaman atau kredit perbankan pada bank anggota SWIFT melalui mekanisme SWIFT.

Kepastian hukum peraturan jaminan perbankan yang berlaku pada saat ini bagi para pengelola proyek infrastruktur dalam rangka memperoleh kepercayaan penyaluran dana yang besar dari bank-bank sindikasi dan lembaga pembiayaan internasional belum terbangun, karena terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penerapan hukum jaminan. Permasalahan tersebut antara lain: menyangkut nilai jaminan, jenis jaminan, perubahan nilai proyek dan eksekusi jaminan. Dalam proyek infrastruktur nilai proyek yang sangat besar mengakibatkan tidak dapat menggunakan jaminan berupa tanah, mobil, rumah dan sebagainya. Selain itu, dalam proyek infrastruktur sering terjadi perubahan harga, misalnya tuntutan masyarakat akan kenaikan harga tanah yang sangat tidak wajar. Dengan demikian hukum jaminan di Indonesia belum memberikan kepastian hukum jaminan terhadap proyek besar, khususnya infrastruktur.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam hal pengintegrasian sistem jaminan perbankan di Indonesia dengan sistem SWIFT (*Society Worldwide Inter-bank Financial Telecommunication*) dalam transmisi jaminan keuangan internasional adalah hambatan hukum dan non hukum. Hambatan hukum menyangkut pengaturan hukum jaminan yang mengikuti praktek pembiayaan yang relatif kecil, manakala menghadapi perkembangan yang baru, yaitu kredit perbankan yang besar, maka hukum jaminan menjadi tidak efektif, tidak efisien dan kurang menjamin kepastian. Hambatan non hukum menyangkut besarnya biaya SWIFT, serta besarnya biaya-biaya lain sebagai akibat hambatan hukum.

Perspektif pengaturan dan penerapan sistem jaminan tunai di Indonesia sangat baik, karena untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur, terutama jalan tol dibutuhkan dana yang sangat besar yang berasal dari bank-bank internasional. Penyusunan *legal infra structure* (infrastruktur hukum) tidak mengalami kesulitan, karena pada hakikatnya imaterialisasi jaminan benda menjadi jaminan tunai dapat dikembangkan dengan dasar perjanjian gadai. Perkembangan teknologi elektronik terutama internet yang semakin meluas di Indonesia mempermudah transmisi keuangan melalui mekanisme SWIFT. Selain itu, ketersediaan yang cukup atas kepemilikan jaminan kebendaan oleh orang Indonesia dan yang sudah dijadikan jaminan tunai berpotensi besarnya pengusaha Indonesia untuk memperoleh akses jaminan tunai.

Saran

Beberapa saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut. *Pertama*, dalam upaya pembiayaan internasional untuk infrastruktur sebaiknya Bank Indonesia mengatur imaterialisasi jaminan benda menjadi jaminan tunai yang dapat ditransformasikan melalui SWIFT. Dua alternatif dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengaturnya, yaitu: alternatif pertama dilakukan dengan mengintegrasikan sistem jaminan tunai internasional yang sudah berjalan ke dalam sistem jaminan di Indonesia, Alternatif kedua, membangun dan mengatur sendiri sistem jaminan tunai di Indonesia yang kemudian diintegrasikan dalam sistem internasional. *Kedua*, perlu adanya *business engineering* dalam kerangka hukum perjanjian dan sistem hukum jaminan di Indonesia, sehingga memungkinkan penjaminan kredit yang besar dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Selain itu, dapat mewujudkan harmonisasi sistem hukum jaminan di Indonesia dan internasional.

Ketiga, perlu adanya paradigma (*paradigm*) dalam pembangunan sistem hukum jaminan di Indonesia yang berstandar internasional, sehingga sistem SWIFT ini tidak mengalami kesulitan masuk ke Indonesia. Selain itu, perlu pengoptimalan kepemilikan jaminan benda berupa emas dan berlian oleh orang Indonesia

yang telah dijadikan jaminan tunai di bank-bank standart internasional di luar negeri. *Keempat*, perlu tindak lanjut dari artikel ini untuk diteliti oleh para peneliti dari: Bank Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan serta para praktisi hukum untuk menyusun konsep infrastruktur hukum dan mengatur sistem imaterialisasi jaminan benda menjadi jaminan tunai serta transmisi keuangannya.

Daftar Pustaka

- Anwar, Jusup. "Pendekatan Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi* Vol. 4 No. 1 Oktober 2003;
- Arbenius, Bursok dan Irawati Handayani. "Kajian Hukum Terhadap Subsidi yang diberikan kepada Produk Pertanian Pokok Guna Menjaga Ketahanan Pangan Dikaitkan dengan Agreement on Agriculture World Trade Organization". *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*. Vol. XXXII No. 2. Oktober 2008. Bandung: Unpad;
- Ardianto, Sigit dan Ahmad Fikri. "Permasalahan Hukum Seputar Gadai Ganda dan Gadai Ulang". *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*. Vol. XXXIV No. 2. Oktober 2009. Bandung: Unpad;
- Chotidjah, Nurul. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Mengenai Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Kitannya dengan Lingkungan Hidup". *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*. Vol. 4 No. 3 Oktober 2003;
- Harahap, Yahya. 1988. "*Segi-segi Hukum Perjanjian*". Bandung: Alumni;
- Ibrahim, Johannes. "Kaidah dan Asas Hukum Perbankan dalam mengantisipasi Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Transaksi Keuangan Khususnya Perbankan". *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*. Vol. 5 No. 2. Juni 2004;
- Leroy, et all. 2005 "*Fundamental of Bu-siness Law*". USA: Thomson South-Western;
- Lolo, Ferdinand T Andi. "Kredit Macet: Resiko Bisnis Atau Pidana?". *Jurnal Legal Review*. Vo. 1 No. 1. Juni 2010;
- Murwaji, Tarsisius. "Dampak Otonomi Daerah Terhadap Investasi Pertambangan". *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*. Vol. 5 No. 3 Oktober 2004;
- Nurlinda, Ida. "Pengaturan Hak Atas Tanah dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal". *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*. Vol. XXXII No. 1. April 2008. Bandung: Unpad;
- Nursidi, Didi. "Peran Perizinan dalam Pembangunan Daerah". *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*. Vol. 3 No. 1. Januari 2002;
- Sitompul, Zulkarnaen. "Pembatasan Kepemilikan Basnk: Gagasan Untuk Memperkuat Sistem Perbankan". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22 No. 6 Tahun 2003. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis;
- Sumiati, Yeti. "Pengaruh Privatisasi dalam Pembangunan Ekonomi". *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*. Vol. 4 No. 1 Oktober 2003;
- Suseno, Sigid. "Cybercrime. Pengaturan dan Penegakan Hukumnya di Indonesia dan Amerika Serikat". *Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran*. Vol. XXXIII No. 1. April 2009. Bandung: Unpad;
- Suyatno, Thomas. 1993. "*Kelembagaan Perbankan*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.